

INFORMASI GEOSPASIAL - PENYELENGGARAAN

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 18, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/18

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memberikan kemudahan berbagi pakai, penyebaran, ketersediaan informasi geospasial dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial, serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 4 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 1923; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 45 Tahun 2021; PERPRES No.27 Tahun 2014; PERBIG No.1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial, Manajemen Kualitas Data Dan Informasi Geopsasial, Peran Serta Masyarakat, Dunia Usaha, Dan Lembaga Non Pemerintah, Kerja Sama, Pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2026.
 - 11 Halaman.